

Jakarta, 13 Maret 2024

Nomor : 088/BWS-DIR/OJK/III/24

Lampiran : -

Kepada Yth.

Departemen Pengawasan Emiten & Perusahaan Publik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4

Jakarta 10710

Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2023 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2024, khususnya keputusan Mata Acara Rapat kedua, maka bersama ini dapat kami sampaikan bahwa :

- Perseroan akan membagikan Dividen Tahun Buku 2023 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp235,626,445,010 (dua ratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu sepuluh rupiah) atau sebesar kurang lebih 33.76% (tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2023.
- Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp 20 per lembar saham (Dua puluh rupiah) atau sebesar Rp 171,364,687,280 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang dibagikan pada tanggal 26 Januari 2024.
- Perseroan akan membagikan jumlah dividen yang belum dikeluarkan sebesar Rp 7.5 per lembar saham (tujuh koma lima rupiah) atau sebesar Rp64,261,757,730 (enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam tata cara pembagian dividen serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023, dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	19 Maret 2024 21 Maret 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	20 Maret 2024 22 Maret 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	21 Maret 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tahun Buku 2023	4 April 2024

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 21 Maret 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 21 Maret 2024.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 4 April 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3.
 - a. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
 - b. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dikecualikan dari objek pajak.
 - c. Merujuk pada pengumuman KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, KSEI akan menerapkan tingkat pajak 0% (nol persen) pada Daftar Pemegang Saham untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/Pj/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Hormat kami,

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk



Wuryanto
Direktur

Tembusan Yth.

- Otoritas Jasa Keuangan - Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
- PT Bursa Efek Indonesia